

Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Rokan Hulu

Melly Angraini¹ Febri Yuliani²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: melly.angraini0343@student.unri.ac.id¹ febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu wilayah yang terletak di dekat aliran sungai Rokan, dimana pada aliran sungai tersebut sering terjadinya bencana alam seperti banjir akibat luapan sungai Rokan. Tujuan utama dari studi ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu yang terjadi hampir setiap tahun. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith yang mencakup empat indikator utama dalam implementasi kebijakan, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target groups*), organisasi pelaksana (*implementing organization*), dan faktor lingkungan (*environmental factors*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan penanggulangan bencana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi Sarana dan prasarana kurang memadai, masyarakat dan Sosialisasi belum menjangkau ke lapisan masyarakat. Penelitian ini agar dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan BPBD, edukasi masyarakat, dan penguatan koordinasi antara berbagai organisasi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Bencana Banjir

Abstract

Rokan Hulu Regency is an area near the Rokan River where natural disasters such as flooding due to the overflow of the Rokan River often occur. The main objective of this study is to analyse and describe the flood disaster management policy in Rokan Hulu Regency, which occurs almost every year. This research uses the theory of Thomas B. Smith which includes four main indicators in policy implementation, namely idealised policy, target groups, implementing organisations and environmental factors. The method used in this research is descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The findings of this study are that the disaster management policy is included in the Regional Regulation No. 5 of 2023, but its implementation is not optimal. The main inhibiting factors include inadequate facilities and infrastructure, community and socialisation has not reached all levels of society. This research aims to improve the institutional capacity of the BPBD, community education and strengthening coordination between different organisations as strategic steps to achieve a more effective and efficient implementation of the disaster management policy.

Keywords: Policy, Disaster Management, Flood Disaster




This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah wilayah paling rawan yang mengalami bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Salah satu bencana yang mengalami kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir. Bencana banjir merupakan suatu fenomena alam biasa, namun akan menjadi suatu yang sangat merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia (Yopita, 2023). Salah satu daerah yang memiliki potensi bahaya atau rawan bencana

banjir cukup tinggi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk bencana alam tidak hanya terjadi bencana banjir melainkan bencana lainnya seperti karhutla, angin puting beliung, longsor, gas lumpur, orang tenggelam, berikut datanya:



Gambar 1. Grafik Jumlah Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Rokan Hulu 2019-2024

Sumber Data : BPBD Kabupaten Rokan Hulu 2024

Menurut gambar 1 dari data tersebut dapat diamati bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu bencana banjir , yang paling banyak terjadi pada tahun 2024, karena dimulai dari hujan yang deras tiada henti bisa selama satu hari satu malam, dan ada juga kiriman air sungai dari hulu sungai yang berada di pendalaman namun bencana banjir masih selalu ada terjadi setiap tahunnya karena curah hujan yang tinggi dan suatu bencana alam tidak dapat di hindari. Di Kabupaten Rokan Hulu termasuk suatu daerah yang memiliki iklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22^o - 31^o C, juga mempunyai dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau. Biasanya, Musim kemarau sangat sering terjadi diantara bulan Maret hingga Agustus sedangkan musim hujan sering terjadi pada bulan September hingga bulan Januari. Setiap tahun di Kabupaten Rokan Hulu peristiwa banjir merupakan bencana tahunan yang sering dialami oleh masyarakat. Agar lebih jelas adapun data tentang persebaran banjir di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1. Data Sebaran Banjir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bangun purba	-	-	-	1	1	-
2.	Bonai darussalam	14	1	-	-	12	27
3.	Kabun	-	-	-	2	4	2
4.	Kepenuhan	-	-	-	-	27	18
5.	Kepenuhan hulu	-	-	1	-	5	7
6.	Kunto darussalam	5	2	-	-	7	9
7.	Paggaran tapah darussalam	1	1	-	-	-	-
8.	Pendalian IV koto	-	-	-	-	-	5
9.	Rambah	9	16	13	8	37	25
10.	Rambah hilir	2	4	6	1	12	5
11.	Rambah samo	-	2	6	2	1	2

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Rokan IV koto	8	1	-	-	10	12
13.	Tambusai	1	-	-	8	10	18
14.	Tambusai utara	-	-	-	-	1	-
15.	Tandun	1	-	1	1	-	1
16.	Ujung batu	3	-	-	-	3	6
Jumlah		44	27	27	23	130	137

Sumber Data: BPBD Kabupaten Rokan Hulu 2024

Dari tabel 1 tersebut dapat diamati bahwa wilayah yang sering terjadi bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu sehingga permasalahan tersebut perlu di tingkatkan pelaksanaan pengendalian bencana oleh pemerintahan yang berkewajiban terhadap pengendalian bencana. Tentunya permasalahan ini dapat dilihat dari terjadinya bencana banjir yang masih ada setiap tahunnya. Banjir yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya diakibatkan curah hujan yang meningkat akibat transisinya musim hujan ke musim kemarau, dan puncaknya curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya air sungai. Di Kabupaten Rokan Hulu terdiri 2 sungai yang cukup besar yakni sungai rokan kanan dan sungai rokan kiri. Dan tentunya sungai inilah yang menjadi masalah bagi masyarakat sekitar yang selalu terkena dampak akibat adanya hujan yang berakibat banjir. Yang mana masalah ini dapat dilihat dari terjadinya bencana banjir yang masih ada setiap tahunnya dengan rentan waktu sehari-hari. Bencana yang terjadi tentu sangat menyulitkan bagi warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi *leading sector* yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan tugas dan fungsi pokok mengenai penanggulangan kebencanaan, sekaligus sebagai penanggung jawab utama dalam menanggulangi bencana alam khususnya bencana banjir karena bencana banjir menjadi salah satu bencana yang rutin terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini ingin dikaji sejauh mana implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yaitu mengenai bagaimana suatu daerah memiliki kewenangan dalam pemerintahan untuk melaksanakan menyelenggarakan penanggulangan bencana terhadap daerahnya masing-masing bila suatu waktu terjadi bencana. Perda ini sebagai langkah konkrit pemerintah daerah dalam regulasi kebijakan penanggulangan bencana daerah. Perda ini diharapkan menjadi solusi dalam penanggulangan bencana yang mungkin terjadi. Salah satu bencana yang menjadi perhatian peneliti dalam penanggulangannya adalah mengenai bencana banjir yang tiap tahun pasti terjadi. Dalam Perda ini pada pasal 23 menjelaskan terdapat 3 tahap dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan prabencana. Dari permasalahan dan data yang telah didapat, tentu saja pemerintah dituntut untuk dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi, bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga harus berkontribusi lebih, karena bantuan dari pemerintah daerah saja tidak cukup untuk penanggulangan dalam masalah banjir yang sangat meresahkan ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seharusnya melakukan koordinasi dengan Pemerintahan pusat tentang bagaimana upaya supaya penanggulangan bencana ini bisa terlaksana lebih baik lagi, dan jika terjadi hal serupa maka pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu tidak kewalahan lagi dalam mengatasi masalah banjir tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moelong (dalam Saputra; et al., 2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun informan penelitian ini, yaitu: Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik BPBD Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Rokan Hulu, Kepala seksi rehabilitas dan rekontruksi BPBD Kabupaten Rokan Hulu, Jabatan Fungsional Tertentu/ JFT BPBD Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Seksi RPS Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, dan Masyarakat Yang Terdampak Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu. Teknik Pengumpulan Data dengan lebih banyak observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu

Untuk melihat bagaimana Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai acuan, maka penulis menggunakan teori implementasi dari Thomas B. Smith dalam (Tachjan 2006) yang terdiri dari 4 aspek yang perlu di perhatikan untuk mencapai sebuah keberhasilan dalaam implementasi kebijakan publik, yaitu Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*), Kelompok Sasaran (*Target Group*), Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*), Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*). Keempat aspek tersebut digunakan dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berdasarkan teori implementasi kebijakan yang penulis gunakan sebagai berikut:

Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*)

Dalam konteks kebijakan publik, Teori Thomas B. Smith memperkenalkan konsep *Idealized Policy* yaitu sebagai pola-pola intreaksi ideal yang perumusan kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya. Kebijakan yang telah di rumuskan oleh pemerintah pastinya memiliki karakteristik ideal, artinya kebijakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan utama yang ingin dicapai. Sehingga apapun langkah yang diambil akan membentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi harapan publik. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai informan terkait. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi dan data yang di peroleh. Adapun hasil wawancara dijelaskan oleh kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Rokan Hulu mengenai terbentuknya peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut: "*Latar belakang dibentuknya peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah ini merupakan turunan dari undang-undang nomor 24 tahun 2007 sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan bencana di indonesia sehingga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah yang mengatur lebih spesifik mengenai penanggulangan bencana. Sehingga lahirlah peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 5 tahun 2023 sebagai langkah konkrit dalam upaya mengatur bagaimana penanggulangan bencana di daerah rokan hulu, kemudian juga ada peraturan pembentukan kelembagaannya dalam penanggulangan bencana*".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di jelaskan bahwa perda ini merupakan turunan dari undang-undang dan beberapa peraturan mengenai penanggulangan bencana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana termasuk bencana banjir. Dengan adanya Perda ini, diharapkan penanggulangan bencana di Rokan Hulu menjadi lebih

sistematis, terstruktur, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Beliau juga menjelaskan tentang tujuan di bentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2023 adalah *“Peraturan ini secara khusus mengatur bagaimana penanggulangan bencana di tingkat daerah Kabupaten Rokan Hulu harus diselenggarakan. hal ini mencakup beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap prabencana, saat terjadinya bencana dan tahap pasca bencana jadi intinya berbagai aspek harus dilakukan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.”*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan yang diidealkan sudah terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat dikatakan belum berjalan optimal dan masi perlu perbaikan dalam proses implementasi kebijakan. Walaupun di dalam kebijakan sudah terdapat upaya penanggulangan bencana yaitu pra-bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Tetapi dalam perraturan daerah tersebut tidak adanya membahas atau mengkaji masalah banjir yang mana Kabupaten Rokan Hulu sangat potensi rawan bahaya bencana banjir yang tiap tahun pasti akan terjadi.

Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Dalam *target group* yaitu bagian dalam *Stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan, sehingga para *Stakeholders* yang diharapkan dapat menerima dan mampu menentukan pola interaksi pada kebijakan yang ditentukan. Kunci dari keberhasilan suatu kebijakan terletak pada sejauhmana kebijakan tersebut diterima oleh kelompok sasaran dengan dukungan aktif disertai sumber daya yang memadai akan menghasilkan pencapaian dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pada indikator kelompok sasaran ini bahwa dalam kebijakan perda Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah terdapat salah satu tujuannya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sehingga *target group* disini adalah masyarakat. Sebagaimana wawancara oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu yaitu: *“Dalam penanggulangan bencana termasuk bencana banjir terdapat beberapa kelompok sasaran yang perlu di perhatikan, yakni masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, kelompok rentan misalnya lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dll, pemerintah, relawan dan organisasi masyarakat dan sektor swasta”*. (Wawancara oleh Bapak Afrizal S.IP.,M.IP selaku kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD kabupaten rokan hulu, tanggal 6 januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok sasaran sangat penting dalam penanggulangan bencana yang efektif. Rencana penanggulangan bencana harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari setiap kelompok, sehingga semua orang dapat terlindungi dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan saat terjadi bencana. Hal tersebut pentingnya membangun komunikasi dengan masyarakat guna agar program penanggulangan bencana banjir yang nantinya dijalankan dapat didukung oleh masyarakat. Namun sosialisasi belum berpengaruh terhadap masyarakat karena sosialisasi yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi yang diadakan BPBD Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat: *“Kalau saya belum pernah ikut mengadakan seminar tentang penanggulangan bencana yang dibuat oleh BPBD dan saya tidak tahu kapan BPBD membuat sosialisasi disini”*. (Wawancara oleh Ibu Lumma sari selaku masyarakat yang terdampak banjir, tanggal 10 januari 2025)

Dari hasil wawancara sebagai warga yang terdampak banjir, mengaku belum pernah mengikuti seminar atau sosialisasi penanggulangan bencana dari BPBD dan tidak mengetahui kapan kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayahnya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kurangnya informasi atau keterjangkauan sosialisasi dari BPBD kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga diketahui bahwa BPBD Kabupaten Rokan Hulu belum secara merata melakukan sosialisasi dengan masyarakat sehingga sebagian masyarakat banyak yang tidak tahu dalam mengantisipasi bencana. Dengan demikian, dari indikator kelompok sasaran menunjukkan bahwa dalam kebijakan tersebut terdapat salah satu tujuan peraturan tersebut yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Jadi kelompok sasaran disini adalah masyarakat. Namun, belum berjalan dengan baik dapat dilihat dalam kegiatan sosialisasibelum menjangkau ke lapisan masyarakat.

Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)

Organisasi pelaksana merupakan sejumlah kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan. Dalam penerapan kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana yang tertanam dalam struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam implementasi kebijakan. organisasi ini memiliki peran penting dalam melaksanakan program yang terencana menjadi tindakan nyata dan memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat tercapai. Organisasi yang melaksanakannya yaitu pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk menerapkan kebijakan. Dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu yang bertanggung jawab adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Hanafi, A.Md selaku Kepala seksi rehabilitas dan rekontruksi BPBD Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan siapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2023 yaitu *"Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD. Sehingga BPBD lah yang bertanggung jawab terhadap odp terkait apabila terjadi bencana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan"*.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat koordinasi, berperan penghubung dan mengatur strategi antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir. Oleh karena itu, BPBD menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung dalam menangani bencana, sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini menegaskan peran strategis BPBD sebagai pelaksana utama di lapangan saat bencana terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2023 dilihat dalam pasal 4 bahwa pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal itu pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sehingga dalam pasal 8 penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dikoordinasikan BPBD. Sehingga BPBD lah yang bertanggung jawab terhadap odp terkait apabila terjadi bencana.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga biasanya para pelaksana tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan Peran koordinator ini terutama diaktifkan saat situasi darurat, memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis dan tentunya yang paling

terpenting adalah masyarakat. Salah satu instansi yang terkait itu seperti dinas sosial memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan bencana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan dinas sosial terkait penanggulangan bencana, yaitu: *“Dari segi pelayanan itu kami mendengarkan adanya banjir di daerah, maka kami itu langsung turun kalau sudah ada laporan dari BPBD, setelah itu kami lihat bagaimana urgensinya kalau dia umpamanya kejadiannya pagi maka kami siangnya itu sudah bergerak, nah kami ini dinas sosial berarti hanya membantu mengurus persoalan pangan atau bantuan logistik dengan BPBD”*. (Wawancara Bapak Zul Asri kepala saksi RPS dinas sosial kabupaten rokan hulu, tanggal 15 januari 2025).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran dalam memberikan bantuan logistik, khususnya terkait kebutuhan pangan, saat terjadi bencana seperti banjir. Tindakan Dinas Sosial dilakukan setelah menerima laporan dari BPBD dan berdasarkan tingkat urgensi situasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai pendukung dalam penanggulangan bencana, bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPBD untuk memastikan bantuan cepat dan tepat sasaran. Namun terkendala, hal ini di perkuat oleh hasil wawancara pribadi dengan masyarakat: *“Teradang bantuan yang di berikan oleh BPBD maupun Dinas Sosial tidak sampai ke saya sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait dalam penyaluran bantuan logistik”*.(wawancara oleh ibu selpina selaku masyarakat yang terdampak banjir, tanggal 11 januari 2025).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa kualitas pelayanan yang diberikan BPBD Kabupaten Rokan Hulu terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara optimal walaupun masi ada komplain dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi sehingga pegawai BPBD dituntut untuk lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat serta memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh korban bencana banjir. Namun masih diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi, transparansi, dan efisiensi penyaluran bantuan agar bantuan dapat diterima secara merata dan tepat sasaran oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dengan demikian, dari indikator organisasi pelaksana menunjukkan bahwa penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Rokan Hulu ada di bawah koordinasi dan komando BPBD Kabupaten Rokan Hulu, namun belum berjalan sesuai harapan masyarakat di karenakan kurangnya kinerja BPBD. Dikarena kan mereka kecewa bantuan logistic tidak tepat sasaran.

Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*)

Faktor lingkungan adalah beragam unsur pada lingkungan yang dapat mempengaruhi ke pelaksanaan kebijakan, misalnya pada aspek sosial, budaya, politik serta ekonomi. Dalam kebijakan penanggulangan bencana banjir faktor lingkungan sangat penting agar dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, faktor lingkungan memiliki dampak yang signifikan dalam layanan kepada masyarakat terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir sehingga pentingnya untuk mempertimbangkan perencanaan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, mengenai faktor lingkungan sebagai berikut: *“Tentunya faktor lingkungan penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, kami tahu bahwa sudah banyak peraturan yang mengatur tentang lingkungan seperti UU kehutanan, UU lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi, untuk mengambil keputusan dalam mengatur daerah tidak boleh sembarangan harus ada dasar setiap kebijakannya sesuai unsur lingkungan daerah tersebut.”* (Wawancara oleh Bapak Syafdanol Putra selaku Jabatan fungsional tertentu/ JFT BPBD kabupaten rokan hulu, tanggal 6 januari 2025)

Dari hasil wawancara diatas bahwa faktor lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana, Dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan pemerintah tidak boleh bertindak sembarangan. Keputusan tersebut harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta harus mempertimbangkan kondisi lingkungan daerah setempat. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat memperburuk risiko bencana. Sehingga peraturan yang perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda setiap tingkat daerah. Kemudian aspek dari faktor lingkungan tersebut adanya faktor ekonomi dan faktor sosial yang peneliti lihat dalam penanggulangan bencana banjir ini. Di jelaskan oleh Masyarakat dalam wawancara yaitu: *"Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang besar baik kerugian materi yang kami alami, Saya tidak bisa bekerja karena banjir merusak toko saya, Banjir merusak rumah saya, perabotan, dan semua yang saya miliki. Saya harus memulai dari awal lagi. sedangkan faktor sosialnya kami yang tinggal di daerah rawan banjir umumnya memiliki kesadaran yang tinggi akan risiko bencana banjir ini dan lebih berhati-hati"*. (Wawancara dengan ibu ratih selaku masyarakat kabupaten rokan hulu, tanggal 11 januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan memang faktor sosial dan ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang terdampak dari bencana banjir. Dari faktor ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Banjir dapat merusak rumah, perabotan, barang dagangan, infrastruktur seperti jalan ataupun jembatan, dan banjir dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi individu dan rumah tangga. Tidak sedikit kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir ini. Hal itu pemerintah dan instansi terkait dituntut untuk lebih siaga dalam proses penanganan dan penanggulangan bencana yang akan terus terjadi di masa yang akan datang karena kita tahu bahwa setiap bencana yang terjadi itu semua kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebagai manusia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan mengurangi risiko bencana seperti Bencana banjir ini. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu ini walaupun terdapat beberapa kendala, kemudian tidak hanya dari pemerintah tetapi dari masyarakat juga harus berpartisipasi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat Dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu

1. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai. Minimnya sarana dan prasarana evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, pertolongan dan evakuasi serta rehabilitasi rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana hingga saat ini masih memerlukan alat-alat berat.
2. Masyarakat. Bahwa tugas yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu terhambat oleh salah satu faktor yaitu masyarakat. Maksud dari masyarakat disini meliputi partisipasi dan kebiasaan masyarakat kabupaten rokan hulu. Karena pada dasar dalam penanggulangan bencana harus ada sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada saat BPBD melakukan tindakan- tindakan penanggulangan bencana masih kurang antusias masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui dalam hal pencegahan penanggulangan bencana.

3. Sosialisasi Belum Menjangkau Ke Lapisan Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum menjangkau ke lapisan masyarakat. Akibatnya, warga yang paling berisiko terkena bencana tidak mendapat informasi penting. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sendiri. Mereka merasa sosialisasi tentang kebencanaan masih kurang. Sosialisasi yang ada belum mencapai kelompok sasaran yang tepat, yaitu warga di daerah rawan bencana. Perbaikan dalam strategi sosialisasi dan pelibatan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana bisa lebih efektif di Kabupaten Rokan Hulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengimplementasian penanggulangan bencana banjir yang timbul di Kabupaten Rokan Hulu dilapangan masih jauh dari ideal. 1). Kebijakan yang diidealkan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 sudah mencerminkan bentuk kebijakan ideal dengan memuat tahapan penanggulangan bencana: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Namun, dalam kebijakan tidak adanya membahas atau mengkaji masalah banjir yang mana Kabupaten Rokan Hulu potensi rawan terhadap banjir. 2). Kelompok sasaran belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan sosialisasi sehingga menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus ada kerja sama dan upaya dari pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai target sasaran kebijakan. 3). Organisasi pelaksana menunjukkan bahwa penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Rokan Hulu ada di bawah koordinasi dan komando BPBD Kabupaten Rokan Hulu, namun belum berjalan sesuai harapan masyarakat di karenakan kurangnya kinerja BPBD. 4). Faktor lingkungan yang diambil melihat bagaimana aspek budaya, sosial dan ekonomi serta kondisi geografis (banyak sungai, curah hujan yang tinggi) turut mempengaruhi efektivitas implementasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain, yaitu Sarana dan Prasarana kurang memadai yang masih menjadi kendala utama dari proses penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hulu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana serta kegiatan sosialisasi belum menjangkau ke lapisan masyarakat.

Saran

1. Dalam pengimplementasi 1). Kebijakan yang diidealkan: diperlukan kebijakan yang ideal mengenai permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat memaksimalkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam menanggulangi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. 2). Kelompok sasaran: diharapkan Pemerintah Daerah terutama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan dukungan serta kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta, aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan strategi penanggulangan bencana. 3). Organisasi pelaksana: supaya BPBD Kabupaten Rokan Hulu lebih memperkuat komunikasi serta koordinasi antara dinas terkait ataupun pemangku kepentingan lainnya khususnya yang membantu dalam kegiatan penanggulangan banjir yang lebih efektif. 4). Faktor lingkungan: diperlukan menerapkan sistem drainase yang berkelanjutan serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan.
2. Dalam Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir harus ditambah dan dilengkapi serta perlu ditingkatkan keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir agar dapat berjalan dengan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y., & Sutrawati, E. (2021). Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Membentuk Karakter Religius Anak. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 132-146.
- Alghifari, G. R., & Yuliani, F. (2012). Manajemen Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 1-15.
- Bungin & Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dirga, A. S., & Djafar, T. (2023). Implementasi Penanggulangan Bencana Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp)*, 106-122.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123-133.
- Haeril, H., & Irfadat, T. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bima. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-6.
- Haji, B. T. (2020). *Pengertian Implementasi. Laporan Akhir*.
- Hasbi, I., Hartoto, H., Maharani, D., Sriyani, S., Latifah, E. D., Mahardhani, A. J., Arrafi, I., Nurain, H., Rahmah, A. M., & Subagiyo, A. (2021). *Kebijakan 41 Publik*.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139-146.
- Mosshanza, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sidomulyo Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *DEMOKRASI*, 2(2).
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rismawati, R., Usman, J., & Ma'ruf, A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Saputra, ndah M. R. R. S. E., Muhammad, D. S. B. T. A. N. K., & Jahja, H. A. N. S. K. A. S. (2022). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif. Pustaka Cendekia (Issue April 2023)*.
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 30-40.
- Stocks, N. (2016). *Landasan Teori Konsep Penanggulangan Bencana*. 1-23.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi*. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.

- Suharto, S., & Setiawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Bpbd Kota Semarang Tahun 2020). *Spektrum*, 19(2).
- Syuaib, M. R. (2024). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(4), 199–218.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. APII Bandung.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- Usiono, Utami, T. N., Nasution, F., & Nanda, M. (2018). Disaster Management: Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan. In Perdana Publishing (pp. 1–162).
- Uzma, R. W. (2022). Efektivitas Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Wahyudha, R. (2018). Implementasi penanggulangan bencana banjir oleh bpbd provinsi DKI Jakarta. *Program Studi Kesejahteraan Sosial*, 1–78.
- Yopita, L., Nazaki, N., & Winarti, N. (2023). Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Saat Terjadi Bencana Banjir Tahun 2021) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Yusuf, S. P. M. (2015). Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(1), 137-150.